

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN MELALUI
RESTORATIVE JUSTICE BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN
NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF**

Maisyarah¹, Afif Khalid², Dadin Eka Saputra³

¹Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, NPM19810265

²Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, NIDN1117048501

³Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, NIDN1130038302

E-mail: maisyarah0234@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci: *penghentian penuntutan, restorative justice*

Restorative justice ialah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana kategori perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan melakukan penghentian penuntutan melalui *restorative justice* berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan bagaimana analisis yuridis tentang penghentian penuntutan melalui *restorative justice* berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menekankan pada studi kepustakaan yang berarti mengkaji serta menelaah aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa kategori perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan melakukan penghentian penuntutan melalui *restorative justice* adalah perkara pidana dengan kerugian kecil yang merupakan kategori tindak pidana ringan dan untuk bisa dilakukan penghentian penuntutan melalui *restorative justice* harus terpenuhinya syarat-syarat yang telah tercantum dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan

Restoratif dan telah adanya kesepakatan berdamai diantara pihak yang berperkara. *Restorative justice* ini diyakini mampu melindungi korban serta menjamin hak-hak korban. Oleh karena itu, sebelum dilakukannya penghentian penuntutan melalui *restorative justice* maka harus benar-benar memperhatikan pemulihan pada korban dan apabila dihentikan penuntutan melalui *restorative justice* apakah sebanding dengan nilai ganti kerugian terhadap korban baik secara materil ataupun immaterial, dan harus benar-benar diperhatikan efek jera dan keinsyafan pelaku agar mencegah peristiwa tersebut tidak terulang kembali.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A Djoko Sumaryanto, (2019), *Buku Ajar Hukum Pidana*, Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Adami Chazawi, (2007), *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, (1993), *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradya Paramita.
- Bambang Waluyo, (2016), *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- E.Y.Kanter, (2002), *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika.
- Eriyantouw Wahid, (2009), *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisaksi.
- Fitri Wahyuni, (2017), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet. I, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Junaedi Effendi, (2014), *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri.
- M. Marwan dan Jimmy P, (2009), *Kamus Hukum*, Cet. I, Surabaya: Reality Publisher.

Marlina, (2009), *Peradilan Anak di Indonesia dan Pengembangan Konsep Diversi, dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama.

Moeljatno, (2002), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Asdi Mahasatya

_____, (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet.8, Jakarta: Rineka Cipta.

Ramdhan Kasim dan Apriyanto Nusa, (2019), *Hukum Acara Pidana: Teori, Asas dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Cet I, Malang: Setara Press.

S.R Sianturi, (1998), *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Cetakan Ke-2, Jakarta: Alumni.

Siswanto Sunarso, (2014), *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Teguh Prasetio, (2014), *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

JURNAL

Agustinus Gabriel Rante Ubleeuw dan Mulyanto, (2022), “Komparasi Pendekatan Restorative Justice Dalam Penanganan Perkara Pidana Antara Kepolisian Dan Kejaksaan”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 10, Nomor 2. Dapat diakses online pada <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/64717>.

Andri Kristanto, (2022), “Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”, *Lex Renaissance*, Volume 7 Nomor 1, Edisi: Januari 2022. Dapat diakses online pada <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/22710/pdf>.

- Dhaniel Ch. M. Tampoli, (2016), "*Penghentian Penuntutan Perkara Pidana oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana*", *Lex Privatum*, Volume IV Nomor 2, Edisi: Februari 2016. Dapat diakses online pada <https://www.neliti.com/publications/152177/penghentian-penuntutan-perkara-pidana-oleh-jaksa-berdasarkan-hukum-acara-pidana>.
- Eko Syaputra, (2021), "*Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang*", *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 2, Palembang. Dapat diakses online pada <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/1209/511>.
- Endi Arofa, (2022), "*Penghentian Penuntutan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Restorative Justice*", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Volume 7 Nomor 2, Edisi: Desember 2020, Tangerang Selatan. Dapat diakses online pada <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/9216/5821>.
- Glery Lazuardi, (2020), "*Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks*", *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 8 Nomor 9. Dapat diakses online pada <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/61213/36021>.
- Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, (2018), "*Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*", *Jurnal Al'Adl*, Volume X Nomor 2, Edisi: Juli 2018. Dapat diakses online pada <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/1362>.

Husein Pohan, Madiasa Ablisar, Marlina, Mohammad Eka Putra, (2022),
“*Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Pendekatan Restorative Justice Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan (Studi asus di Kejaksaan Negeri Medan)*”, Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1, Edisi: Januari-April 2022. Dapat diakses online pada <https://jurnal.locusmeedia.id/index.php/Jkih/article/download/41/38>.

Iklimah Dinda Indiyani Adiesta, (2021), “*Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan*”, *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities*, Volume 2. Dapat diakses online pada <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/idj/article/download/25842/10440/>.

Josephin Mareta, (2018), “*Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak*”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume No 4, Edisi: Desember 2018, Jakarta Selatan. Dapat diakses online pada https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=josefin+mareta+penerapan+restorative+justice+melalui+pemenuhan+restitusi+pada+korban+tindak+pidana+anak+jurnal+legislasi+Indonesia&btnG=#d=gs_qabs&t=1688899547683&u=%23p%3D4Y1R4DfW7dkJ.

Mirdad Apriadi Danial, Muhadar, Ratnawati, (2020), “*Pelaksanaan Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*”, *Jurnal Pro Hukum*, Volume 11 Nomor 1, Edisi: Juni 2022. Dapat

diakses online pada
<https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/1699/122>
1.

Muhaimin, (2019), "*Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan*",
Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Dapat diakses online pada
<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/648/pdf>.

Pratomo Beritno, (2021), "*Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan
Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian
Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*", Jurnal Ilmu Hukum Tambun
Bungai, Volume 6 Nomor 2, Edisi: September 2021, Palangka Raya. Dapat
diakses online pada
<https://journal.stihtb.ac.id/index.php/jihtb/article/view/199/73>.

WEBSITE

BPHN, "Pengkajian Hukum Tentang Penerapan *Restorative Justice* dalam
penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak",
https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restorative_justice_anak.pdf.

Detikcom, "bunyi dan makna uud 1945 Pasal 1 Ayat (3), kamu tau nggak?"
<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5696012/bunyi-dan-makna-uud-1945-pasal-1-ayat-3-kamu-tahu-nggak>.

Heylaw.edu, "Jenis-jenis tindak pidana", <https://heylawedu.id/blog/jenis-tindak-pidana>.

JDIH BPK RI, “Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”,
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/169939/peraturan-kejaksaan-no-15-tahun-2020>.

Kamus Hukum Online Indonesia, “Analisis Yuridis”, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>.

Liputan6, “Apa Itu Analisis? Pahami Jenis dan Cara Melakukannya”,
<https://www.liputan6.com/hot/read/4615728/apa-itu-analisis-pahami-jenis-dan-cara-melakukannya>.

Menurut Hukum, “Penghentian Penuntutan dan Pengesampingan Perkara”,
<https://menuruthukum.com/2020/06/12/penghentian-penuntutan-dan-pengesampingan-perkara/>.

Tempo.co, “Prinsip-Prinsip Dalam *Restorative Justice*”,
<https://nasional.tempo.co/read/1600814/prinsip-prinsip-dalam-restorative-justice>.

Tirto.id, "Isi Pasal 362 dan 363 KUHP tentang Pencurian serta Unsur-unsurnya",
<https://tirto.id/isi-pasal-362-dan-363-kuhp-tentang-pencurian-serta-unsur-unsurnya-gvL7>.

UMSU, “Hukum Pidana Adalah”, <https://umsu.ac.id/hukum-pidana-adalah/>.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan
Berdasarkan Keadilan Restoratif.